



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **VICTOR**, bertempat tinggal di Jatipadang Nomor 16 RT/RW 3/6, Pasar Minggu Jakarta Selatan;
2. **TRESSY FRANSISKA**, bertempat tinggal di Jalan Kemuning VI RT/RW 15/6, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
3. **MARIA ULFA**, bertempat tinggal di Pinang Ranti RT/RW 18/1, Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar Jakarta Timur;
4. **LAURA CRISTINALIS**, bertempat tinggal di Lingkungan Bula Mojo RT/RW 5/1, Desa Werungotok, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur;
5. **LAURENTYA GABRIELLIS**, bertempat tinggal di Lingkungan Bula Mojo RT/RW 5/1, Desa Werungotok, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur;
6. **LAURENNE YOLLANDALIS**, bertempat tinggal di Lingkungan Bula Mojo RT/RW 5/1, Desa Werungotok, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur;
7. **MARIA ANTOINETTE**, bertempat tinggal di Jalan Gudang Selatan RT/RW 3/5, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat;
8. **OSCAR NANLOHY**, saat ini bertempat tinggal di Batu Meja RT. 2 RW. 7, Kelurahan Batu Meja, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
9. **CRISTINA NATALIA**, bertempat tinggal di Carenlor RT/RW 1/2 Kaliurip Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elza Syarief, S.H., M.H., dan kawan-kawan,
Advokat pada Elza Syarief Law Office, beralamat di Jalan
Latuharhari Nomor 19, Menteng, Jakarta Pusat 10310
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2017;
Para Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **FREDY SASABONE**, bertempat tinggal di Komplek Perumahan Taman Harapan Baru Jalan Taman Crisan Blok VI Nomor 48 RT. 7/RW. 25, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lois Hendro Waas, S.H., dan kawan, Advokat pada Kantor Pengacara Abraham M.M. Malioy, S.H., dan Rekan, beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 41 B, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2017;
2. **PARA AHLI WARIS FERDINAND NIKHOLAS BERNARD**, masing-masing bernama :
 1. **MARIA BERNARD/WARELLA**;
 2. **JHONY BERNARD**;
 3. **PIARLY WARELLA**;
 4. **JAMES BERNARD**;
 5. **DIANA BERNARD**;kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Diponegoro RT. 1/RW. 4, Kelurahan Ahusen Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, dalam hal ini masing-masing memberi kuasa kepada Jonathan Kainama, S.H., dan kawan-kawan, Advokat pada JK Law Firm (Advocate & Legal Consultant), beralamat di Jalan Said Perintah, Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2017;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 3465 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan Dr. Soetomo RT. 2/RW. 4, Kelurahan Ahusen, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon Maluku, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lois Hendro Waas, S.H., dan kawan, Advokat pada Kantor Pengacara Abraham M.M. Malioy, S.H., dan Rekan, beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 41 B, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2017;

Para Termohon Kasasi;

D a n

KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Tantaui, Kota Ambon, Maluku;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh dalil-dalil Penggugat;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Joseph Nanlohy pemilik Sertifikat Hak Milik Nomor 437 berada di Jalan Dr. Ratulangi, Desa Ahusen, Kecamatan Sirimau, Ambon, dengan luas 1962 m² gambar situasi Nomor 3/A.H./1981 tanggal 26-01-1981 yang saat ini berubah menjadi Jalan Dr Soetomo RT. 2 RW. 4, Kelurahan Ahsen Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Negara;
- Selatan : Jalan;
- Timur : SHM 80;
- Barat : SHM 689;

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 3465 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Tanah Negara;
- Selatan : Jalan;
- Timur : SHM 80;
- Barat : SHM 689;

5. Menyatakan batal akta masing-masing:

- Akta Akta Hibah Nomor 17/06/1994 tanggal 10 Juni oleh Mohamadi Gimmin PPAT di Ambon;
- Akta Hibah Nomor 10/Sirimau/1986 tanggal 22 April 1986 oleh Jacob Parera PPAT di Ambon;
- Akta Hibah Wasiat Nomor 265 tanggal 21 Oktober 1995 oleh Notaris PPAT Tuasikal Abua S.H. di Ambon;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp20.620.000.000 (dua puluh miliar enam ratus dua puluh juta rupiah) secara tanggung renteng;

7. Memerintahkan Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah milik Para Penggugat untuk mengembalikan tanah milik Penggugat tersebut kepada Para Penggugat;

8. Menyatakan sah sita jaminan atas tanah:

- Sebidang tanah seluas 325m² dengan SHM Nomor 689 atas nama Ferdinad Nikholas Bernard berada di Jalan Dr Sutomo, Kelurahan Ahusen, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
- Sebidang tanah seluas 432 m² SHM Nomor 688 atas nama Ny. Josephine Nanlohy berada di Jalan Dr Sutomo, Kelurahan Ahusen Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 3465 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3465/K/Pdt/2019 berada di Jalan Dr Sutomo, Kelurahan Ahusen, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;

- Sebidang tanah dengan luas 90 m² SHM Nomor 699 atas nama Lucas Raipassa Dr Sutomo, Kelurahan Ahusen, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
- 9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan pengembalian semenjak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- 10. Menyatakan putusan ini serta merta dijalankan, walau ada upaya hukum lainnya;
- 11. Menghukum Turut Tergugat untuk memenuhi isi putusan;
- 12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II, III, IV, V, VI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consorsium*);
2. Gugatan Penggugat tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan kurang pihak (*error in persona*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II, III, IV, V, VI mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Ambon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, V/Tergugat konvensi II, III, IV, V, VI;
2. Menyatakan sah dan berharga Akta Hibah Nomor 10/Srm/1986 yang di buat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Jacob Parera tertanggal 22 april 1986, seluas 654 m² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah milik Nomor 152 dan 85;
 - Sebelah Timur : Tanah negara;

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 3465 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Lorong;

3. Menyatakan sah dan berharga sertifikat hak milik Nomor 689 atas nama Almarhum Ferdinand Nikholas Bernard seluas 329 m² yang adalah milik Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, V/Tergugat Konvensi II, III, IV, V, VI;
4. Menyatakan Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, V/Tergugat Konvensi II, III, IV, V, VI adalah pemilik yang sah atas tanah seluas 654 m² berdasarkan Akta Hibah Nomor 10/Srm/1986 yang di buat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Jacob Parera tertanggal 22 April 1986;
5. Menyatakan tanah sisa seluas 329 m² dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, V/Tergugat konvensi II, III, IV, V, VI;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, gugatan dalam konvensi dikabulkan untuk sebagian dan gugatan dalam rekonvensi ditolak untuk seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Ambon dengan putusan Nomor 165/Pdt.G/2017/PN Amb., tanggal 11 Juli 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Joseph Nanlohy pemilik Sertifikat Hak Milik Nomor 437 berada di Jalan Dr. Ratulangi, Desa Ahusen, Kecamatan Sirimau, Ambon, dengan luas 1962 m² Gambar Situasi Nomor 3/A.H./1981 tanggal 26-01-1981 yang saat ini berubah menjadi Jalan Dr. Soetomo RT. 2 RW. 4, Kelurahan Ahsen, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dengan batas-batas:
 - Utara : Tanah Negara;
 - Selatan : Jalan;

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 3465 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SHM 689;

3. Menyatakan Para Penggugat berhak sekaligus sebagai pemilik atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 437 berada di Jalan Dr. Ratulangi, Desa Ahusen, Kecamatan Sirimau, Ambon, dengan luas 1962 m² Gambar Situasi Nomor 3/A.H./1981 tanggal 26-01-1981 yang saat ini berubah menjadi Jalan Dr. Soetomo RT. 2 RW. 4, Kelurahan Ahsen, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Negara;
- Selatan : Jalan;
- Timur : SHM 80;
- Barat : SHM 689;

4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat;

5. Menyatakan batal akta masing-masing:

- Akta Hibah Nomor 17/06/1994 tanggal 10 Juni oleh Mohamadi Gimmin PPAT di Ambon;
- Akta Hibah Nomor 10/Sirimau/1986 tanggal 22 April 1986 oleh Jacob Parera PPAT di Ambon;
- Akta Hibah Wasiat Nomor 265 tanggal 21 Oktober 1995 oleh Notaris PPAT Tuasikal Abua S.H., di Ambon;

Dengan segala akibat hukumnya;

6. Memerintahkan Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah milik Para Penggugat untuk mengembalikan tanah milik Penggugat tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong;

7. Menghukum Turut Tergugat untuk memenuhi isi putusan;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara hingga kini diaksir sejumlah Rp2.564.100,00 (dua juta lima ratus enam puluh empat ribu seratus rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Ambon dengan putusan Nomor 40/PDT/2018/PT AMB, tanggal 24 Oktober 2018, sehingga amarnya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 3465 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id permohonan banding dari Para

Tergugat/Pembanding tersebut;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 165/Pdt.G/2017/PN Amb., tanggal 11 Juli 2018;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 165/Pdt.G/2017/PN Amb., tanggal 11 Juli 2018;

Dan Mengadili Sendiri:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 165/Pdt.G/2017/PN Amb., tanggal 11 Juli 2018;

Dan Mengadili Sendiri:

- Menyatakan gugatan dari Penggugat Rekonvensi semula Tergugat II sampai dengan VI Konvensi/Pembanding tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat pertama sebesar Rp2.564.100,00 (dua juta lima ratus enam puluh empat ribu seratus rupiah) dan dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 3465 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 13 November 2018 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 November 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 26 K/Pdt.G/2018/PN Amb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Desember 2018

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Desember 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menyatakan menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/semula Terbanding/Para Penggugat;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 165/Pdt.G/2017/PN Amb., Tanggal 11 Juli 2018

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 40/PDT/2018/PT AMB, tanggal 24 Oktober Agustus 2018
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 165/Pdt.G/2017/PN Amb., Tanggal 11 Juli 2018.

Dalam Rekonvensi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 165/Pdt.G/2017/PN Amb., Tanggal 11 Juli 2018;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 3465 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Mahkamah berpendapat lain, dalam Peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing pada tanggal 18 Januari 2019 dan tanggal 30 Januari 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 10 Desember 2018 kontra memori kasasi tanggal 18 Januari 2019, 30 Januari 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Ambon tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Ambon yang membatalkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Ambon dengan menyatakan gugatan Penggugat baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi tidak dapat diterima dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Ambon telah memberikan pertimbangan yang cukup, di mana ternyata konstruksi gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) antara posita dan petitum saling bertentangan atau tidak saling mendukung, di dalam posita angka 4 (empat) dan 5 (lima) Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa milik 3 (tiga) orang ahli waris: 1. Jocabeth Tupasouw, 2. Ny. Getreda Juliana Sahanaya, dan 3. Joseph Nanlohy berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 212/Pdt.P/1985/PN. AB tanggal 10 Februari 1986, akan tetapi di dalam petitum gugatan Para Penggugat angka 2 (dua) dan 3 (tiga) mohon agar Para Penggugat (9 orang) dinyatakan sebagai ahli waris Joseph Nanlohy yang berhak sebagai pemilik objek sengketa, sehingga tepat *Judex Facti* gugatan Penggugat dalam konvensi dan gugatan Penggugat dalam rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Ambon dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: VICTOR dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 3465 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-pemohonkasasi.go.id

Pemohon Kasasi menolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. VICTOR, 2. TRESSY FRANSISKA, 3. MARIA ULFA, 4. LAURA CRISTINALIS, 5. LAURENTYA GABRIELLIS, 6. LAURENNE YOLLANDALIS, 7. MARIA ANTOINETTE, 8. OSCAR NANLOHY, 9. CRISTINA NATALIA**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 3465 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp484.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 3465 K/Pdt/2019